

1. BUSINESS LAW
2. CONTRACTS.

KKB

KK-2

346.07

Her

P



LAPORAN PENELITIAN
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2001

**PENGEMBANGAN KONSEP "WIN-WIN SOLUTION" DALAM
KONTRAK BISNIS (UPAYA Mencari MODEL KONTRAK
YANG MENUNJANG KEGIATAN DUNIA BISNIS)**

Peneliti:

A. YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.

3000276023141

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2001


S.K. Rektor Universitas Airlangga Nomor 5306/J03/PG/2001

Tanggal 12 Juni 2001

Nomor Urut: 10

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Desember, 2001



FACULTY OF ...
UNIVERSITY OF AIRLANGGA
SURABAYA

PENGEMBANGAN KONSEP ...
KONTRAK SIGRIS (PRAKTIKUM MODEL KONTRAK
YANG MENUNJANG KEGIATAN BELAJAR)

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

...
...

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
...
...

...
...

...



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN

1. Puslit Pembangunan Regional
2. Puslit Obat Tradisional
3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584)
4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)
5. Puslit Pengembangan Glzl (5995720)
6. Puslit/Studi Wanita (5995722)
7. Puslit Olah Raga
8. Puslit Bioenergi
9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719)
10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

3000276023141

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

1. Judul Penelitian	:	Pengembangan Konsep "Win-Win Solution" Dalam Kontrak Bisnis (Upaya Mencari Model Kontrak Yang Menunjang Kegiatan Dunia Bisnis)	
a. Macam Penelitian	:	<input type="checkbox"/> Fundamental	<input type="checkbox"/> Terapan <input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan
b. Kategori Penelitian	:	<input type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> II <input checked="" type="checkbox"/> III
2. Kepala Poyek Penelitian	:		
a. Nama lengkap dan Gelar	:	A. Yudha Hernoko, SH.,MH.	
b. Jenis kelamin	:	Laki-Laki	
c. Pangkat/Golongan dan NIP	:	Penata Tk. I/IIIId/131 878 393	
d. Jabatan Sekarang	:	Staf Pengajar	
e. Fakultas/Puslit/Jurusan	:	Hukum	
f. Univ/Ins./Akademi	:	Universitas Airlangga	
g. Bidang Ilmu yang diteliti	:	Ilmu Hukum	
3. Jumlah Tim Peneliti	:	1 (satu) orang	
4. Lokasi Penelitian	:	Surabaya	
5. Kerjasama dengan Instansi lain	:		
a. Nama Instansi	:	-	
b. Alamat	:	-	
6. Jangka waktu penelitian	:	5 (lima) bulan	
7. Biaya yang diperlukan	:	Rp. 3.000.000,00	
8. Seminar Hasil Penelitian	:		
a. Dilaksanakan Tanggal	:	4 Desember 2001	
b. Hasil Penelitian	:	<input type="checkbox"/> Baik Sekali	<input checked="" type="checkbox"/> Baik
		<input type="checkbox"/> Sedang	<input type="checkbox"/> Kurang

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Surabaya, 4 Desember 2001



Mengetahui/Mengesahkan
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian.

Prof. Dr. H. Sarmany, M.S.
NIP 430 701125

Scan 2001 Social 007 - 2007 - HK

RINGKASAN

PENGEMBANGAN KONSEP “WIN-WIN SOLUTION” DALAM KONTRAK BISNIS
(Upaya Mencari Model Kontrak yang Menunjang Kegiatan Dunia Usaha) (Agus Yudha
Hernoko, 2002, 23 halaman)

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimanakah upaya mengembangkan konsep “win-win solution” dalam kontrak bisnis yang mampu menunjang aktivitas dunia usaha ? (2) Bagaimanakah model kontrak bisnis yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaat (nilai tambah) bagi para pihak sesuai dengan konsep win-win solution ?

Penelitian ini bertujuan untuk: (a) Penelitian ini bertujuan untuk mencari model kontrak bisnis yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum, memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan (nilai tambah/*added value*) bagi para pelaku usaha; (b) Diharapkan melalui penelitian ini akan diperoleh model kontrak *win-win solution* yang ideal sehingga mampu memberikan posisi yang seimbang di antara para pihak. Dengan demikian pola kontrak *win-win solution* itu akan menjadi suatu *simbiosis mutualisma* yang saling menguntungkan dalam dunia bisnis; (c) Dari sisi praktis, beranjak dari pemikiran bahwa pranata hukum hendaknya tidak hanya dilihat dari sisi statisnya (*law in book*), melainkan harus diteropong dalam bentuk operasionalnya (*law in action*). Hal ini mengingat berperan atau tidaknya hukum hanya dapat dilihat pada “*law in action*” dari hukum itu sendiri. Melalui penelitian ini diharapkan muncul format baru model kontrak *win-win solution* yang antisipatif, handal dan dinamis, serta mampu memberikan keadilan dan kepastian bagi para pihak. Melalui model kontrak ini diharapkan akan terwujud pola hubungan saling menguntungkan (*simbiosis mutualisma*), yang pada akhirnya menunjang iklim usaha yang kondusif. Hasil penelitian ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh pelbagai pihak, antara lain: Para pelaku bisnis; para contract drafter; Akademisi; Pihak lain yang membutuhkan pemahaman tentang model kontrak yang ideal.

Pendekatan masalah yang diopergunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pemilihan pendekatan ini mengingat telaah terhadap permasalahan penelitian ini bersumber pada materi perundang-undangan, teori-teori,

doktrin, serta konsep yang berhubungan dengan aspek hukum kontrak. Dalam penelitian ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan, meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan melalui tahapan-tahapan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yang kemudian dilakukan sistematisasi terhadap keseluruhan bahan hukum yang ada. Rangkaian tahapan inventarisasi, identifikasi dan sistematisasi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian.

Dalam penyusunan kontrak bisnis yang mengacu pada azas kebebasan berkontrak hendaknya senantiasa memperhatikan aspek-aspek lain yang membatasinya. Hendaknya senantiasa diperhatikan bahwa hubungan para pihak yang berkontrak adalah sebagai mitra atau partner. Kemitraan dalam berkontrak diantara para pihak tersebut mengarah pada pola hubungan simbiosis mutualisma (saling menguntungkan) yang pada akhirnya bermuara pada "*win-win solution*".

(L.P. Fakultas Hukum Universitas Airlangga: No. Kontrak 589/J03.2/PG/2001, 13 Juni 2001)

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat , hidayah dan karunia-Nya yang tercurah melimpah selama ini, sehingga penelitian ini terselesaikan juga.

Penelitian dengan judul “PENGEMBANGAN KONSEP *WIN-WIN SOLUTION* DALAM KONTRAK BISNIS (*Upaya Mencari Model Kontrak yang Menunjang Kegiatan Dunia Usaha*)”, merupakan wahana pengembangan dan perluasan wawasan keilmuan yang selama ini terus-menerus saya coba geluti dan tekuni.

Sadar sepenuhnya bahwa penelitian ini perlu penyempurnaan lebih lanjut, kiranya kritik dan saran guna perbaikan penelitian ini sangat diharapkan.

Semoga Allah SWT senantiasa meninggikan derajat orang-orang yang mengamalkan ilmunya dengan tulus dan ikhlas. Amin.

Penyusun,

A. Yudha Hernoko

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
I. PENDAHULUAN	1
II. TINJAUAN PUSTAKA	5
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	9
IV. METODE PENELITIAN	10
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	12
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	22
DAFTAR PUSTAKA	23

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan dunia menuju era milenium III ditandai dengan semakin pesatnya loncatan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Perkembangan ini terasa semakin multi dimensi ketika dihadapkan pada tuntutan dan kebutuhan manusia yang demikian beragam. Kompleksitas ini semakin bertambah manakala dihubungkan dengan pola interaksi bisnis yang terjalin di masyarakat modern.

Di era globalisasi di mana dunia seolah menjadi tidak berbatas (*borderless world*) telah menempatkan semua penduduk dunia dalam satu perkampung global. Implikasi ini telah mengubah wajah perdagangan dan perekonomian dunia menjadi bentuk bisnis dalam perkampungan global (*business in global village*). Kondisi ini dengan tepat digambarkan Daniel Davidson, “*We are so economically interdependent on one another that we do live in global village.*”¹ Riu rendah aktifitas tersebut pada akhirnya juga merambah bidang hukum, yang *nota bene* diharapkan senantiasa adaptif dan reaktif dalam merespon segala bentuk perubahan dan tantangan perkembangan zaman.

Bagi bangsa Indonesia arus globalisasi yang melanda ke segenap penjuru dunia ini mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh optimis dan kesiapan dari semua unsur serta potensi yang ada. Perubahan yang cepat di bidang perdagangan dan ekonomi, sekaligus menuntut perubahan dan pengembangan hukum yang cepat, dinamis dan aktual (*responsive law*).²

¹ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum (buku kesatu)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 92.

² Menurut Nonet dan Selznick hukum yang responsif (*responsive law*) adalah hukum yang tanggap, dimana antara politik dan hukum menyatu. Kondisi ini pada umumnya terwujud di negara maju (*post industrial countries*), yang ditandai dengan ditegakkannya demokrasi dengan sendi utamanya: kebebasan, persamaan dan



Dalam dunia bisnis dimana pola hubungan di antara para pelakunya senantiasa berorientasi pada dalil-dalil efisiensi, maka dalam merealisasikan hubungannya pun senantiasa dicari bentuk atau model hubungan yang praktis namun mampu memenuhi kebutuhan mereka. Sehubungan dengan itu, maka dibutuhkan kerangka yang mampu membingkai dan mewadahi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam berinteraksi, yaitu dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak. Melalui kontrak para pelaku bisnis menuangkan maksud dan tujuan interaksi di antara mereka.

Dalam perkembangannya, model kontrak yang tercipta diantara para pihak demikian beragam. Salah satu model kontrak yang berkembang seiring dengan kebutuhan pelaku bisnis modern adalah model kontrak standar/kontrak baku. Melalui model kontrak standar (yang sudah dalam bentuk baku) para pihak tinggal mengisi beberapa hal yang mereka sepakati. Model “*instant*”³ ini merupakan pilihan yang ideal bagi para pelaku bisnis karena dianggap lebih akomodatif bagi dunia bisnis, mengingat sifatnya (yang pada umumnya) sederhana, cepat, murah dan efisien adalah salah satu latar belakang pilihan itu.

Pada dasarnya kontrak standar tidak bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak yang menjadi pondasi hubungan para pihak. Mengingat azas kebebasan berkontrak memberi peluang dan kemudahan bagi para pihak untuk menuangkan kehendaknya ke dalam bentuk perjanjian baik secara lisan maupun tulisan (bahkan model kontrak standar/baku).

Dalam kontrak bisnis yang pada umumnya berbentuk standar, senantiasa dikesankan sebagai kontrak yang berat sebelah dan tidak seimbang. Banyak fakta yang menunjukkan

keadilan. Bandingkan dengan B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999, h. 50 -52.

³ Dalam dunia yang serba maju dengan berbagai kompleksitasnya, *trend* kebutuhan terhadap segala sesuatu yang tersedia dengan cepat ternyata menjadi bagian dari kehidupan manusia modern. Dalam pelbagai hal, termasuk kontrak pun seolah seperti makanan “*fast food*” yang harus dapat tersaji dengan cepat dan hangat.

dalam pelbagai model kontrak standar selalu didominasi dengan “*optie*” yang menguntungkan salah satu pihak. Kontrak yang demikian seringkali ditamsilkan dengan pertarungan antara “*David vs Goliath*”, dimana berhadapan dua kekuatan yang tidak seimbang, antara pihak yang mempunyai *bargaining position* kuat (baik karena penguasaan modal/dana, teknologi maupun *skill* - yang diposisikan sebagai *Goliath*) dengan pihak yang lemah *bargaining position*-nya (yang diposisikan sebagai *David*). Dengan demikian pihak yang lemah *bargaining position*nya hanya sekedar menerima segala isi kontrak dengan terpaksa (*taken for granted*), sebab apabila ia mencoba menawar dengan alternatif lain kemungkinan besar akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan. Jadi hanya ada dua alternatif pilihan bagi pihak yang lemah *bargaining position*-nya untuk menerima atau menolak (*take it or leave it*).

Dari kacamata hukum pun ternyata model kontrak standar masih sering diperdebatkan (bahkan menjadi polemik). Bagi pihak yang mendukungnya, keberadaan kontrak standar dipandang sebagai bagian dari dinamika perkembangan masyarakat modern. Pada sisi lain, pihak yang mempermasalahkan keberadaan kontrak standar ini dilatarbelakangi oleh fenomena masih banyaknya model kontrak standar yang berat sebelah, pincang, dan tidak seimbang. Seringkali dirasakan kontrak standar yang dibuat memberikan pembatasan-pembatasan serta prasyarat yang dipaksakan, sebagaimana tercermin dari klausula-klausula kontraknya (*restrictive practices*), sehingga dianggap berat sebelah serta merugikan kepentingan salah satu pihak. Karena itu perlu dikaji mengenai kebebasan berkontrak para pihak yang mengacu pada keseimbangan para pihak, bukan suatu keterpaksaan (*taken for granted* atau *take it or leave it*). Disini muncul problematika mengenai kebebasan berkontrak bagi para pihak. Masih adakah “*mutual assent*” dalam

kontrak standar, merupakan lontaran kritis yang sarat *maknawi* dan *kontekstual* bukan sekedar *gramatikal* dan *tekstual*.

Secara faktual yang tampak justru bukan nuansa kontrak *win-win solution* yang saling menguntungkan para pihak, tapi justru kontrak *win-lose solution* yang merugikan salah satu bahkan para pihak. Tentunya bagi kepentingan dunia bisnis dan pelaku bisnis situasi ini jelas tidak mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif.

Karena itu perlu dikaji mengenai kebebasan berkontrak para pihak yang mengacu pada keseimbangan para pihak, bukan suatu keterpaksaan (*taken for granted* atau *take it or leave it*). Secara faktual banyak kontrak bisnis yang tidak menampilkan nuansa kontrak *win-win solution* tapi justru kontrak *win-lose solution*. Tentunya bagi kepentingan dunia bisnis, khususnya bagi pelaku usaha, situasi ini tidak akan menjamin terwujudnya tatanan hukum yang mampu memenuhi kebutuhan mereka dan secara makro jelas tidak mampu menunjang pembangunan nasional. Dengan demikian idea menuju negara yang “*gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja*” sulit untuk terwujud.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini diajukan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya mengembangkan konsep “*win-win solution*” dalam kontrak bisnis yang mampu menunjang aktivitas dunia usaha ?
- b. Bagaimanakah model kontrak bisnis yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaat (nilai tambah) bagi para pihak sesuai dengan konsep *win-win solution* ?

II. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Pande Radja Silalahi, dalam era ini perkembangan ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh perkembangan hukum. Untuk itu harus tercipta interaksi yang saling mendukung antara hukum dan ekonomi, dimana hukum melalui perangkat dan produknya mampu mendukung dinamisasi gerak ekonomi dengan tetap mengacu pada prinsip efektifitas dan efisiensi.⁴ Dalam dunia ekonomi prinsip efisiensi merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dengan efisiensi maka pelaku ekonomi berusaha menekan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka proses produksi, sehingga terhindar dari kendala ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Dus dengan demikian penerapan prinsip efisiensi akan meningkatkan kemampuan daya saing para pelaku ekonomi dalam berkompetisi di pasar global.⁵

Tuntutan agar hukum mampu berinteraksi serta mengakomodir kebutuhan dan perkembangan ekonomi dengan prinsip efisiensinya, merupakan fenomena yang harus segera ditindaklanjuti apabila tidak ingin terjadi kepincangan antara laju gerak ekonomi yang dinamis dengan mandeknya (statis) perangkat hukum. Ada bermacam cara untuk memacu sinergi perkembangan ekonomi dengan sikap antisipatif hukum. Menarik untuk disimak analisis Charles Himawan yang menyatakan bahwa hubungan antara temuan ilmiah dalam bidang hukum dengan pembangunan ekonomi baru ada apabila terbukti hukum memang berperan dalam proses pembangunan ekonomi. Hal ini merupakan tantangan berat bagi para ilmuwan hukum. Untuk menjawab tantangan ini pranata hukum hendaknya tidak

⁴ Pande Radja Silalahi, "Profesionalisme Dan Etika Pengusaha Terhadap Kebijakan Ekonomi Pemerintah", *Seminar Peran Hukum Bisnis Menghadapi Era AFTA dan APEC*, Diselenggarakan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Garden Palace Hotel, Surabaya, 6 Maret 1997.

⁵ *Ibid.*

terlalu banyak diteropong dalam bentuk statisnya (*law in book*), melainkan harus diteropong dalam bentuk operasionalnya (*law in action*). Hal ini mengingat berperan atau tidaknya hukum hanya dapat dilihat pada "*law in action*" dari hukum itu sendiri.⁶

Dalam bidang ekonomi terdapat konsep-konsep yang dapat ditransfer untuk dijadikan bahan pertimbangan bidang hukum agar produk perangkat peraturannya mampu mendukung perekonomian Indonesia menuju sistem perdagangan bebas dunia. Konsep-konsep tersebut meliputi maksimalisasi (*maximalization*), keseimbangan (*equilibrium*), dan efisiensi (*efficiency*). Berdasarkan konsep-konsep tersebut bidang hukum harus mampu memaksimalkan maupun menyeimbangkan potensi yang ada untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum, tanpa meninggalkan konsep efisiensi. Suatu proses dapat dikatakan mencapai efisiensi apabila proses tersebut menghasilkan *output* yang maksimal dengan *input* minimal. Hal ini yang perlu diterapkan oleh pranata hukum agar mampu menunjang ekonomi pasar yang efisien.⁷

Model kontrak standar/baku yang berkembang selama ini sebenarnya merupakan respon yang wajar terhadap interaksi yang terjadi di antara para pelaku bisnis. Mereka menuntut adanya lembaga yang mampu mewadahi dan memfasilitasi transaksi diantara mereka. Dari kacamata bisnis, model kontrak standar merupakan model yang ideal – karena pada umumnya – sudah matang tersaji. Hal ini sesuai dengan dalil-dalil efisiensi dan efektifitas yang mereka harapkan.

Fenomena kemunculan kontrak standar dari awal mulanya sudah memancing polemik mengenai keberadaannya (eksistensinya), terutama apabila dihubungkan dengan

⁶ Charles Himawan, "Menerapkan Temuan Ilmiah Untuk mengikis Kemiskinan Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi", *Hukum Dan Pembangunan*, Nomor 5 Tahun XXV, Oktober 1995, h. 385.

⁷ Charles Himawan, "Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum", *Hukum Dan Pembangunan*, Nomor 5 Tahun XXI, Oktober 1991, h. 435-445.

keseimbangan para pihak. Dalam pelbagai model kontrak standar, yang pada umumnya bersifat adhesi (*adhesie contract*)⁸, - pada umumnya - didalamnya hampir selalu mencantumkan *klausula exoneratie/exemptie*.⁹ Klausula tersebut merupakan “*klausula baku*”¹⁰ yang dibuat oleh salah satu pihak. Model kontrak baku yang (cenderung) berat sebelah, tidak memberikan alternatif lain kepada pihak yang lemah (sekedar *taken for granted*). Dalam pola ini hanya ada satu alternatif pilihan “*take it or leave it*”.

Mengenai keabsahan dari kontrak standar ini, paling tidak ada dua pendapat yang berkembang, yaitu:

- a. Pendapat yang menyatakan bahwa kontrak yang demikian itu sah. Pendapat ini antara lain didukung oleh Stein yang mengemukakan bahwa kontrak demikian itu merupakan “*de fictie van will vertrouwen*” yang membangkitkan kepercayaan para pihak untuk mengikatkan diri.¹¹ Asser-Rutten menyatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung-jawab pada isi dan apa yang ditandatangani.¹²

⁸ Artinya kontrak atau perjanjian yang syarat umumnya ditetapkan oleh salah satu pihak saja dan pihak lainnya tinggal harus menyetujuinya saja secara keseluruhan. Periksa N.E. Algra, Et. al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Cet. I, Bina Cipta, Jakarta, 1983, h. 17-18.

⁹ Klausula eksonerasi (*exoneratieclausule*) artinya, syarat dalam persetujuan, dimana satu pihak membebaskan diri dari pertanggungjawaban (tanggung gugat-penulis) yang dibebankan kepadanya oleh hukum yang mengatur. Periksa N.E. Algra, *Ibid.*, h. 129. Menurut Sutan Remy Syahdeini, klausula eksepsi (*exemption clause*) adalah klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut. Periksa Sutan Remy Syahdeini, *Op.cit.*, h. 75.

¹⁰ *Klausula baku*, merujuk definisi pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah disiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

¹¹ **Mariam Darus Badruzaman**, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 37. Selanjutnya disingkat **Mariam Badruzaman (2)**

¹² **Sutan Remy Syahdeini**, *op.cit.*, h. 69. E.H. Hondius juga mempunyai pendapat yang sejalan dengan pendapat Asser-Rutten. Periksa *Compendium Hukum Belanda*, Leiden, 1978, h. 147.

Pendapat yang menyatakan kontrak itu tidak sah. Hal ini didukung antara lain Pitlo, yang menyatakan kontrak standar sebagai "*dwang contract*".¹³ Sluyter menyatakan kontrak itu secara materiil melahirkan "*legio particuliere wetgevers*".¹⁴

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.* h. 37.

¹⁴ *Ibid.*

III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mencari model kontrak bisnis yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum, memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan (nilai tambah/*added value*) bagi para pelaku usaha.
- b. Diharapkan melalui penelitian ini akan diperoleh model kontrak *win-win solution* yang ideal sehingga mampu memberikan posisi yang seimbang di antara para pihak. Dengan demikian pola kontrak *win-win solution* itu akan menjadi suatu *simbiosis mutualisma* yang saling menguntungkan dalam dunia bisnis.
- c. Dari sisi praktis, beranjak dari pemikiran bahwa pranata hukum hendaknya tidak hanya dilihat dari sisi statisnya (*law in book*), melainkan harus diteropong dalam bentuk operasionalnya (*law in action*). Hal ini mengingat berperan atau tidaknya hukum hanya dapat dilihat pada "*law in action*" dari hukum itu sendiri. Melalui penelitian ini diharapkan muncul format baru model kontrak *win-win solution* yang antisipatif, handal dan dinamis, serta mampu memberikan keadilan dan kepastian bagi para pihak. Melalui model kontrak ini diharapkan akan terwujud pola hubungan saling menguntungkan (*simbiosis mutualisma*), yang pada akhirnya menunjang iklim usaha yang kondusif. Hasil penelitian ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh pelbagai pihak, antara lain:
 - Para pelaku bisnis;
 - Para contract drafter;
 - Akademisi;
 - Pihak lain yang membutuhkan pemahaman tentang model kontrak yang ideal.

IV. METODE PENELITIAN

a. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang diopergunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pemilihan pendekatan ini mengingat telaah terhadap permasalahan penelitian ini bersumber pada materi perundang-undangan, teori-teori, doktrin, serta konsep yang berhubungan dengan aspek hukum kontrak.

Beranjak dari pendekatan ini akan dicari model kontrak bisnis yang ideal yang mampu memberikan rasa aman, kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak. Melalui pendekatan ini akan dicoba ditawarkan konsep baru yaitu konsep *win-win solution* sebagai model alternatif dalam membingkai hubungan para pihak. Diharapkan melalui konsep *win-win solution* ini akan tercipta model kontrak yang seimbang serta saling menguntungkan.

b. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan, meliputi:

- a. bahan hukum primer, yaitu peraturan perundangan yang terkait dengan aspek hukum perjanjian dan kontrak bisnis yang berbentuk standar, khususnya model kontrak yang di ambil dari lingkungan perbankan;
- b. bahan hukum sekunder meliputi *teksbook*, doktrin, jurnal, majalah, serta sumber-sumber lain yang berkait dengan hukum perjanjian/kontrak.

c. Analisis Bahan Hukum

Dengan melalui tahapan-tahapan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yang kemudian dilakukan sistematisasi terhadap keseluruhan bahan hukum yang ada. Rangkaian tahapan inventarisasi, identifikasi dan sistematisasi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif. Sintesis dari kedua penalaran di atas untuk menjawab atau memberikan solusi pada masalah yang terkait dengan kontrak standar dimaksud. Melalui sintesis kedua penalaran ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi pemahaman terhadap azas kebebasan berkontrak yang mencerminkan keseimbangan bagi para pihak.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui pemahaman terhadap nilai-nilai di atas, kiranya pola interaksi yang selama ini berkembang di masyarakat sehubungan dengan perjanjian yang di buat para pihak, dimana dalam berkontrak para pihak dihadapkan sebagai "*lawan kontrak*", adalah pola pikir yang harus dihilangkan, khususnya dalam dunia bisnis. Pemikiran "*lawan kontrak*" pada dasarnya secara psikis (sadar atau tidak sadar, disengaja atau tidak disengaja) akan mewarnai pola pikir, sikap dan tindakan para pihak yang kesemuanya itu muncul, berkembang dan tertuang dalam penyusunan kontrak yang mereka buat. Hal ini dapat dicermati dalam pola kontrak-kontrak standar yang cenderung berat sebelah.

Apa yang terjadi dilapangan merupakan konsekuensi logis dari pola pikir dan pemahaman yang salah kaprah mengenai azas kebebasan berkontrak. Sehingga dengan demikian para pihak berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan dirinya (menguntungkan dirinya) dalam berhadapan dengan lawan kontraknya, dan ia berusaha untuk membentengi dirinya dengan mencoba membuat kontrak yang isinya cenderung hanya menguntungkan dirinya sendiri, tanpa menghiraukan pihak lawan, bahkan kalau perlu menjerat pihak lawan dengan klausula-klausula yang mematikan. Dengan pemahaman bahwa dalam berkontrak akan saling berhadapan lawan kontrak, berarti mereka sudah siap dengan senjata masing-masing untuk diarahkan dan ditembakkan sewaktu-waktu. Dengan demikian sejak awal mula sudah ada saling kecurigaan diantara para pihak, dan agar supaya jangan sampai jatuh, kalah, dirugikan dan sebagainya, maka para pihak berusaha semaksimal mungkin untuk justru berbuat sebaliknya, sadar atau tanpa disadari, berusaha untuk menjatuhkan dan mematikan lawan.

Kesalahan yang sangat mendasar dalam memahami filosofi azas kebebasan berkontrak harus segera diluruskan dan dikembalikan pada rel pemahaman yang sebenarnya. Azas ini menempatkan para pihak yang berkontrak dalam posisi yang seimbang, azas ini tidak menempatkan para pihak untuk saling berhadapan, menjatuhkan dan mematikan sebagai - *lawan kontrak* - justru sebaliknya azas ini menempatkan para pihak sebagai partner - *mitra kontrak*.

Melalui pemahaman ini (pola kemitraan), maka bangunan konsep lama yang terpola di benak para pihak harus dirombak, artinya di dalam membuat kontrak dengan mitranya itu harus diupayakan untuk selalu memikirkan bagaimana agar selain dia aman dan diuntungkan dengan kontrak itu, maka mitra kontrak tersebut memperoleh hasil dan manfaat yang sama dengan dirinya. Alangkah ideal dan mulianya apabila konsep ini dapat dikembangkan di antara para pelaku bisnis. Dengan demikian pola itu akan menjadi suatu *simbiosis mutualisma* dalam dunia bisnis.

Dengan pemahaman kemitraan niscaya akan terbangun suatu situasi yang saling menghargai, menguntungkan, mengamankan tujuan para pihak sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Situasi kondusif yang dilandasi sikap *win-win attitude* pada akhirnya akan bermuara pada situasi "*win-win solution*". Untuk itu dalam pembuatan suatu kontrak harus dihindari sikap yang selalu ingin menang sendiri, karena sikap ini justru akan mengakibatkan runtuhnya pondasi konsep "*win-win solution*" di atas. Terciptanya situasi yang kondusif bagi para pihak tersebut, pada akhirnya akan menghasilkan kontrak yang menguntungkan para pihak. Tentunya hasil akhir "*win-win solution*" ini yang diharapkan para pihak dalam berkontrak.

Selanjutnya apabila membicarakan azas kebebasan berkontrak dengan nuansa *win-win solution*, berarti juga berbicara keseimbangan para pihak yang akan menyentuh pada kajian mendasar mengenai makna keadilan dalam berkontrak. Tentunya dalam mengkaji dan menganalisis kebebasan berkontrak yang dikaitkan dengan aspek keadilan haruslah diletakkan pada pemahaman kontekstualnya bukan sekedar pada tekstualnya. Tentunya sangat naif dan terlalu menyederhanakan (atau bahkan kerdil) apabila menyimpulkan keadilan dalam konteks "*sama rata, sama rasa*" (suatu keadilan yang komutatif - *ius komutativa*). Terlebih apabila dikaitkan dengan azas kebebasan berkontrak, maka pola pikir mengenai konsep keadilan disini harus diinterpretasikan lebih sistematis dan komprehensif.

Dalam mengkaji masalah keadilan, kita harus menempatkannya dalam kerangka dan konteks dimana keadilan itu berada. Dalam dunia bisnis yang sudah demikian maju, demikian pula dengan pola-pola hubungan yang ada, maka konteks "adil" harus dibaca dan ditelaah dalam konteks yang berlaku dunia bisnis itu. Tentunya harus dicermati bahwa adil disini bukan pada sekedar perbandingan angka-angka secara matematis, namun terlebih dari itu apakah dengan pembagian seperti itu sudah memberi "*nilai tambah*" dan "*nilai manfaat*" bagi para pihak. Apabila terdapat nilai tambah dan nilai manfaat dalam pola pembagian tersebut maka itulah keadilan yang proporsional yang disepakati para pihak, dan itulah makna kebebasan berkontrak yang adil (secara proporsional - *ius distributiva*).

Azas kebebasan berkontrak hendaknya selalu dapat dikaji dan dihubungkan dengan azas-azas lain yang terkait, seperti azas konsensualisme, azas keseimbangan; azas kekuatan mengikat suatu perjanjian, azas keadilan, azas kepercayaan, dan azas itikad baik. Menurut Niewenhuis azas-azas hukum itu berfungsi sebagai pembangun sistem, dan lebih lanjut azas-

azas itu sekaligus membentuk sistem “*check and balance*”.¹⁵ Melalui pendekatan ini, ada tujuan yang diemban yaitu agar tercipta suatu kontrak yang adil, kontrak yang *win-win solution* yang mencerminkan suatu hubungan *simbiosis mutualisma*.

Apabila menyimak pengaturan Buku III BW yang bersifat terbuka, dimana sifat itu tercermin dari pasal 1338 (1) BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Istilah “*semua*” didalamnya terkandung - *azas partij autonomie; freedom of contract; contract vrijheid* - memang sepenuhnya menyerahkan kepada para pihak mengenai isi maupun bentuk perjanjian yang akan mereka buat, termasuk penguasaan dalam bentuk kontrak standar.

Sedang istilah “*secara sah*” bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah (menurut hukum) adalah mengikat (vide pasal 1320 BW). Di dalam pasal 1320 BW terkandung azas yang esensial dari hukum perjanjian yaitu azas konsensualisme yang menentukan “*ada*”nya perjanjian (*raison d’etre, het bestaanwaarde*).¹⁶ Di dalam azas ini terkandung “*kehendak para pihak*” untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.

Azas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam pasal 1320 BW butir 1, yaitu kesepakatan dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Menurut azas ini perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Disini yang ditekankan adalah adanya persesuaian kehendak (*meeting of mind*) sebagai inti dari hukum kontrak.¹⁷

¹⁵ Dengan adanya “*check and balance*” suatu kontrak akan menemukan jati dirinya yang seimbang. Periksa **Henry P. Panggabean**, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Cet. 1, Liberty, Yogyakarta, 1992, h. 7.

¹⁶ **Mariam Darus Badruzaman** (1), *op. cit.*, h. 108-109.

¹⁷ **Djasadin Saragih**, *Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law*, Lokakarya ELIPS Projects-Materi Perbandingan Hukum Perjanjian, Kerjasama FH Unair dengan FH UI, Hotel Sahid Surabaya, 1993, h. 5.

Dasar keterikatan kontraktual berasal dari pernyataan kehendak, yang dibedakan dalam dua unsur yaitu kehendak dan pernyataan.¹⁸ Dalam situasi normal antara kehendak dan pernyataan saling bersesuaian,¹⁹ namun tidak menutup kemungkinan terjadi bahwa antara kehendak dan pernyataan terdapat ketidaksesuaian. Untuk menganalisis adanya dasar keterikatan kontraktual dapat dikaji dari perkembangan tiga teori, yaitu:

- a. Teori kehendak (*wilsleer; wilstheorie*), menyatakan bahwa keterikatan kontraktual baru ada hanya jika dan sejauh pernyataan berlandaskan pada putusan kehendak yang sungguh-sungguh sesuai dengan itu. Keberatan terhadap teori ini karena dalam lalu-lintas hukum sangat sulit untuk mengetahui apakah pernyataan yang dibuat seseorang itu sesuai dengan kehendaknya. Sehingga selalu menimbulkan pertanyaan apakah ada kepastian hukum mengenai lahirnya keterikatan kontraktual.²⁰
- b. Teori pernyataan (*verklaringsleer; verklaringstheorie*), menyatakan bahwa seseorang itu terikat dengan pernyataannya. Kelemahan dari teori ini apabila terdapat pernyataan yang ternyata tidak sesuai dengan kehendak.²¹
- c. Teori kepercayaan (*vertrouwensleer; vertrouwenstheorie*), adalah teori baru yang merupakan ajaran yang diikuti (*hersendeleer*), sebagai jalan tengah yang menjembatani kelemahan dan kekurangan dua teori sebelumnya. Teori ini menyatakan bahwa pernyataan yang menjadi landasan keterikatan kontraktual adalah pernyataan yang selayaknya menimbulkan kepercayaan bahwa hal itu sesuai dengan putusan kehendak.²²

¹⁸ Kehendak dan pernyataan (*wils en verklaring*) merupakan syarat terpenting dalam suatu perjanjian. Periksa Wirjono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1992, h. 38.

¹⁹ Dalam situasi yang ideal antara kedua unsur itu saling bertemu, satunya kata satunya perbuatan, apa yang tersirat sama dengan yang tersurat.

²⁰ J.H. Niewenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, terjemahan D. Saragih, Surabaya, 1985, h. 8.

²¹ *Ibid.* h. 8.

²² *Ibid.*

Sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh dalam satu sistem, maka penerapan Pasal 1338 (1) BW harus juga dikaitkan dengan kerangka pemahaman pasal-pasal/ketentuan-ketentuan yang lain, yaitu:

- a. Pasal 1337 BW, yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.
- b. Pasal 1338 (3) BW, yang menetapkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (*contractus bonafidei* – kontrak berdasarkan itikad baik). Maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Menurut *Hoge Raad*, itikad baik adalah ketentuan yang menyangkut ketertiban umum dan kesusilaan yang tidak boleh dikesampingkan oleh para pihak.²³ Persetujuan tidak hanya ditetapkan oleh kata-kata yang dirumuskan oleh para pihak, melainkan juga oleh keadilan dan itikad baik. Dengan demikian pemahaman terhadap azas kebebasan berkontrak tetap utuh dan komprehensif, tidak hanya sebatas pemahaman yang *gramatikal* dan *fatamorgana*.²⁴
- c. Pasal 1339 BW menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kebiasaan dan undang-undang. Kebiasaan yang dimaksud dalam pasal 1339 BW bukanlah kebiasaan setempat, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan.
- d. Pasal 1347 BW mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian (*bestandig gebruikelijk beding*).

²³ Itikad baik (*goede trouw; good faith*) tidak hanya harus ada pada saat pelaksanaan kontrak/perjanjian, tetapi harus ada pada saat proses pembuatan kontrak/perjanjian tersebut (*pre contractual fase*).

²⁴ *Fatamorgana*, saya maksudkan bahwa pemahaman para pihak terhadap azas kebebasan berkontrak belum menyentuh pada nilai esensinya, yaitu menempatkan posisi para pihak yang berkontrak dalam keadaan yang seimbang. Pemahaman yang ada baru pada upaya bagaimana membuat kontrak yang bebas dan menguntungkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain. Pemahaman ini belum sistematis dan komprehensif.

Dengan demikian yang harus dipahami dan menjadi perhatian, bahwa azas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1338 (1) BW tersebut hendaknya dibaca/diinterpretasikan dalam kerangka pikir yang menempatkan posisi para pihak dalam keadaan seimbang-sederajat. Azas ini secara filosofis mentabukan apabila dalam suatu perjanjian terdapat ketidak seimbangan, ketidakadilan, ketimpangan, posisi berat sebelah dan lain-lain, yang pada intinya menempatkan salah satu pihak di atas pihak yang lain, suatu "*exploitation de l'homme par l'homme*." Apabila hal itu terjadi, maka justru merupakan pengingkaran terhadap azas kebebasan berkontrak itu sendiri.

Model kontrak standar/baku yang berkembang selama ini sebenarnya merupakan respon yang wajar terhadap interaksi yang terjadi di antara para pelaku bisnis. Mereka menuntut adanya lembaga yang mampu mewadahi dan memfasilitasi transaksi diantara mereka. Dari kacamata bisnis, model kontrak standar merupakan model yang ideal – karena pada umumnya – sudah matang tersaji. Hal ini sesuai dengan dalil-dalil efisiensi dan efektifitas yang mereka harapkan.

Secara sederhana dapat diuraikan alur pola hubungan para pihak dalam penyusunan kontrak yang berlandaskan pada azas kebebasan berkontrak, dimana pada akhirnya akan menghasilkan suatu kontrak "*win-win solution*" bagi para pihak, sebagai berikut:


Secara sederhana dapat diuraikan alur pola hubungan para pihak dalam penyusunan kontrak yang berlandaskan pada azas kebebasan berkontrak, dimana pada akhirnya akan menghasilkan suatu keadaan "*win-win solution*" bagi para pihak, sebagai berikut:

- a. Hubungan para pihak dibangun berdasar pola azas kebebasan berkontrak (pasal 1338(1) BW dengan tetap memperhatikan dan mengacu ketentuan lain yang

karena masih menginterpretasikan kebebasan berkontrak dalam konteks interpretasi *gramatikal*, khususnya terhadap pasal 1338 (1) BW tanpa memperhatikan norma lain yang terkait.

- membatasi), penyimpangan dari kebebasan berkontrak justru memunculkan “*penyalahgunaan keadaan*” (*misbruik van omstandigheden; undue influence*);
- b. Kontrak yang disusun mengacu pada ketentuan pasal 1320 BW (mengenai syarat sahnya kontrak);
 - c. Para pihak yang berkontrak adalah “PARTNER-MITRA”;
 - d. Karena dalam penyusunan kontrak itu yang saling berhubungan adalah mitra, maka pola yang dikembangkan dalam hubungan tersebut adalah pola *symbiosis mutualisme*;
 - e. Pola hubungan kemitraan tersebut akan dapat tercipta dan dikembangkan apabila kondisinya menunjang, untuk itu perlu dipolakan suatu hubungan yang kondusif, sehingga dengan adanya kondisi yang kondusif diyakini akan tercipta suatu keadaan yang “*win-win situation*”;
 - f. Dalam proses pra kontraktual, kontraktual, maupun pasca kontraktual/pelaksanaan harus senantiasa dipahami kerangka dasar hubungan yang saling menguntungkan para pihak, sehingga segala sesuatunya selalu dikembalikan pada pola dasar hubungan diantara mereka. Dengan demikian seandainya terjadi (meskipun tidak diharapkan) ada perbedaan pendapat (kalu tidak ingin dikatakan sengketa/konflik), maka upaya penyelesaiannya pun harus mengacu pada pola penyelesaian yang bermuansa dan bermuara pada hasil yang saling menguntungkan, “*win-win solution*”;
 - g. Pola penyelesaian yang paling cocok dan sesuai dengan kondisi dan pola hubungan tersebut adalah melalui *Alternative Dispute resolution* (ADR), yang meliputi: mediasi, negosiasi, arbitrase. Mengapa pola ini paling tepat. Tidak lain karena pola ini dikembangkan dari dasar pemikiran bahwa sengketa yang muncul diantara para pihak itu dapat diselesaikan dengan semangat saling menguntungkan, dilandasi dengan semangat “*win-win solution*”.

ALUR PEMBUATAN KONTRAK WIN-WIN SOLUTION



Pada prinsipnya para pelaku bisnis dalam hubungan dengan pihak lain senantiasa mengharapkan kontrak yang mereka buat akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, dalam perjalanan waktu tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa diantara mereka, meskipun hal ini sebenarnya sama sekali tidak diharapkan. Seperti halnya dalam penyusunan kontrak bisnis yang perlu menekankan konsep *win-win solution*, maka dalam hal terjadi sengketa tentunya perlu diupayakan penyelesaian yang terbaik. Suatu penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien.

Sudah menjadi kesadaran umum mengenai tidak efektif dan efisiennya proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi. Bahkan belakangan muncul kritik bahwa proses penyelesaian sengketa melalui peradilan bersifat buang waktu dan mahal. Bagi dunia bisnis proses yang demikian jelas akan mengakibatkan bonafiditas dan kredibilitas rendah serta ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Karenanya penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetap merupakan upaya "*ultimum remidium*". Pengadilan dipandang sebagai "*the last resort*", sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan.²⁵

²⁵M. Yahya Harahap, *op. cit.*, h. 160.

Dalam penyelesaian sengketa bisnis diantara mereka maka penyelesaian yang terbaik dan ideal adalah pola penyelesaian *win-win solution* , yaitu melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Pola ADR ini dipandang sebagai alternatif terbaik bagi para pihak. Melalui wadah ini keberadaan para pihak sama-sama terlindungi. Kredibilitas maupun bonafiditas para pihak tetap terjaga, selain itu mengapa ADR dipandang sebagai pilihan terbaik (*the best choice*), adalah:²⁶

- a. bersifat "*informal*";
- b. penyelesaian secara "*kooperatif*" oleh para pihak yang bersengketa;
- c. biaya "*murah*" (*nominal cost* atau *zero-cost*);
- d. penyelesaian "*cepat*" (*quick*);
- e. menyelesaikan sengketa serta ,memperbaiki hubungan "*masa depan*" (*the future*);
- f. penyelesaian secara "*kompromi*" (*compromise*);
- g. hasil yang dicapai sama-sama "*menang*" (*win-win*);
- h. hubungan semakin "*mesra*";
- i. "*tidak antagonistik*" serta tidak ada dendam;
- j. pemenuhan secara "*sukarela*".

Dalam kerangka kontrak "*win-win solution*", maka sejak awal pembuatan kontrak sampai pelaksanaannya, serta apabila kemungkinan terjadi sengketa di antara para pihak hendaknya senantiasa dihindari hal-hal yang dapat merusak pola kemitraan yang terbingkai dalam kontrak. Sehingga upaya penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para pihak juga diarahkan pada pola penyelesaian "*win-win solution*".

²⁶ Ibid., h. 169.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Dalam penyusunan kontrak bisnis yang mengacu pada azas kebebasan berkontrak hendaknya senantiasa memperhatikan aspek-aspek lain yang membatasinya.
- b. Hendaknya senantiasa diperhatikan bahwa hubungan para pihak yang berkontrak adalah sebagai mitra atau partner.
- c. Kemitraan dalam berkontrak diantara para pihak tersebut mengarah pada pola hubungan simbiosis mutualisma (saling menguntungkan) yang pada akhirnya bermuara pada "*win-win solution*".

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Algra, N.E., et.al., 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Cet. I, Bina Cipta, Jakarta.

Badruzaman, Mariam Darus, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.

-----, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Compendium Hukum Belanda, 1978, Leiden.

Harahap, M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum (buku kesatu)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Niewenhuis, J.H., 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya.

Panggabean, Henry P., 1992, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta.

Sidharta, B. Arief, 1999, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Syahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 1992, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung.

Jurnal & Majalah Hukum

Hukum Dan Pembangunan, Nomor 5 Tahun XXI, Oktober 1991.

-----, Nomor 5 Tahun XXV, Oktober 1995.

Yuridika, No. 6 Tahun IX, November-Desember 1994.

Lokakarya, Seminar

Lokakarya ELIPS Projects-Materi Perbandingan Hukum Perjanjian, Kerjasama FH Unair dengan FH UI, Hotel Sahid, Surabaya, 1993.

Seminar Peran Hukum Bisnis Menghadapi Era AFTA dan APEC, Diselenggarakan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Garden Palace Hotel, Surabaya, 6 Maret 1997.